



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 700/0215/2025

TENTANG

PENETAPAN PERCONTOHAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2024

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga perlu upaya sistematis untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat pemerintahan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/491/DKM.01.02/80-84/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Hasil Monitoring Evaluasi Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi, terdapat 20 (dua puluh) desa di Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi tahun 2024;
- c. bahwa untuk memberikan apresiasi atas implementasi program perluasan desa antikorupsi yang telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa, perlu menetapkan percontohan desa antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERCONTOHAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan percontohan desa antikorupsi tahun 2024, dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Percontohan desa antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi *role model* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta bebas dari praktek korupsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
4. Camat se-Kabupaten Semarang;
5. Kepala Desa yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP.197803082006042004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0215/2025
TENTANG
PENETAPAN PERCONTOHAN DESA
ANTIKORUPSI TAHUN 2024

DAFTAR PERCONTOHAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN
1.	KETAPANG	SUSUKAN
2.	KEBOWAN	SURUH
3.	SURUH	SURUH
4.	LEMAHIRENG	BAWEN
5.	TENGARAN	TENGARAN
6.	BEJALEN	AMBARAWA
7.	REJOSARI	JAMBU
8.	DELIK	TUNTANG
9.	JETIS	KALIWUNGU
10.	MANGGIHAN	GETASAN
11.	REMBES	BRINGIN
12.	CANDI	BANDUNGAN
13.	MENDONGAN	SUMOWONO
14.	KEMAMBANG	BANYUBIRU
15.	RANDUGUNTING	BERGAS
16.	JEMBRAK	PABELAN
17.	KLEPU	PRINGAPUS
18.	KALISIDI	UNGARAN BARAT
19.	PLUMUTAN	BANCAK
20.	KALONGAN	UNGARAN TIMUR

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA